



**PUTUSAN**

**Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES;  
Tempat lahir : Bomaki;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/04 Juli 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan,  
Kabupaten Maluku Tenggara Barat;  
Agama : Kristen Katholik;  
Pekerjaan : Security Pasar Omele Sifnana;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2014 s.d. tanggal 20 Desember 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 02 Desember 2014 s.d. tanggal 31 Desember 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 01 Januari 2015 s.d. tanggal 01 Maret 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. EDUARDUS FUTWEMBUN, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml tanggal 08 Desember 2014;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 63/ Pen.Pid.Sus/2014/PN Sml, tanggal 02 Desember 2014 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml, tanggal 02 Desember 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana perbuatan *Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit berwarna hitam dengan nomor polisi DE 3827 E;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu tanpa baterai;
- 1 (satu) buah sangkur SS1 berwarna hitam dengan panjang 30 cm dan sarung warna hitam dan terdapat lilitan warna hijau pada ujungnya;
- 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam terdapat tulisan hermina;

Sesuai register barang bukti nomor 02/RB-2/12/2014 telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. **Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya dan pembelaan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan yang diucapkan secara lisan oleh Terdakwa sendiri yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti usia saksi korban pada saat itu, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi korban pada saat itu masih sekolah di SMP Negeri 1 Tansel seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa saksi korban masih tergolong anak-anak yang belum layak untuk disetubuhi;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES, pada peristiwa pertama hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 WIT dan peristiwa kedua pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di sekitar kebun pada kompleks perumahan PLN baru (jalan menuju Desa Bomaki) Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES mengajak saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA pergi ke kampung Terdakwa di Desa Bomaki dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Namun ditengah-tengah perjalanan ia Terdakwa berhenti sejenak untuk membuang air kecil/kencing. Dan setelah membuang air kecil ia Terdakwa menarik tangan saksi/korban dan membawanya ke dalam semak-semak / rumput-rumput.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dalam semak-semak/rumput-rumput ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES menyuruh saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA untuk membuka bajunya, karena saksi/korban tidak mau maka Terdakwa dengan sendirinya membuka baju saksi/korban dan menghisap kedua susu/payudara dan mencium serta menghisap bibir saksi korban. Setelah itu Terdakwa menidurkan saksi/korban diatas jaket hitam milik Terdakwa.
- Bahwa setelah ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES menidurkan saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA, ia Terdakwa menggunakan jarinya memainkan kemaluan saksi/korban. Dan setelah itu Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan menindih saksi/korban dari atas serta dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi/korban. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan / vagina saksi/korban selama beberapa menit sambil mencium bibir saksi/korban dan setelah itu Terdakwa menumpahkan spermanya di tanah dan Terdakwa melihat kemaluan / vagina korban mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES menyetubuhi saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA, Terdakwa mengancam saksi/korban dengan kata "OSE JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA NANTI KALAU OSE BILANG SAYA BUNUH OSE" dan ia Terdakwa sempat memberikan handphone merek nokia kepada saksi/korban, selanjutnya ia Terdakwa bersama-sama dengan korban pulang ke saumlaki menggunakan motor milik Terdakwa.
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang pertama saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA sementara berada di rumahnya, ditelepon oleh ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES dan mengatakan Terdakwa kepada saksi/korban akan membelikan baju jika sudah menerima gaji.
- Bahwa pada peristiwa kedua pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES mengajak saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA untuk makan kelapa muda di kebun milik tante dari Terdakwa dengan



menggunakan motor milik Terdakwa. Ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi/korban masuk kompleks perumahan PLN baru dengan masuk melalui jalan setapak menuju ke sebuah kebun. Dan sesampainya disana Terdakwa menurunkan saksi/korban dan Terdakwa memarkirkan motornya.

- Bahwa setelah ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES memarkirkan motornya langsung menghampiri saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA dan memeluknya serta menghisap leher saksi/korban sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudara saksi/korban.
- Bahwa pada saat ia Terdakwa sementara meremas payudara saksi/korban dan mengarahkannya ke tanah, Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES mengambil sangkur miliknya untuk memotong daun pisang yang digunakan sebagai alas untuk menyetubuhi korban.
- Bahwa setelah ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES menidurkan saksi/korban korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA diatas daun pisang, Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi/korban sampai terlepas. Kemudian ia Terdakwa membuka celananya sampai batas lutut lalu Terdakwa meniduri saksi/korban dengan menghisap leher, bibir, dan kedua payudara saksi/korban, selanjutnya ia Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam vagina saksi/korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit setelah itu ia Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma diatas tanah.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang kedua ia Terdakwa dan saksi/korban bersama-sama pulang ke saumlaki dengan menggunakan motor milik Terdakwa.
- Bahwa usia saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA pada saat peristiwa persetubuhan yang pertama dan kedua adalah masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan surat keterangan sekolah SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan Nomor : 421.3/177/SMPN.1/2014 Tanggal 15 November 2014 yang dikeluarkan di Saumlaki dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Y. BWARDALAM, S.Pd NIP. 19641220 198901 2 001.
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 449/77/VR/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LECSY RUITAN, MARSNIP. 19690210 200003 1 006 dokter pada RSUD dr. PP. MAGRETTI Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pemeriksaan Luar:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik dari luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

## Pemeriksaan Dalam (selaput dara) :

Setelah dilakukan pemeriksaan dalam vagina melalui lubang anus terlihat selaput dara sudah robek secara keseluruhan dan tidak beraturan.

## Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan dengan benda tumpul pada daerah kemaluan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES, pada peristiwa pertama hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 WIT dan peristiwa kedua pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di sekitar kebun pada kompleks perumahan PLN baru (jalan menuju Desa Bomaki) Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap korban ANTONIA HORDEMBUN yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pertama pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES mengajak saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA pergi ke kampung Terdakwa di Desa Bomaki dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Namun ditengah-tengah perjalanan Terdakwa berhenti sejenak untuk membuang air kecil/kencing. Dan setelah membuang air kecil Terdakwa menarik tangan saksi/korban dan membawanya ke dalam semak-semak / rumput-rumput.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dalam semak-semak / rumput-rumput ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES mengatakan kepada saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA “ade ose mau bersetubuh dengan beta ka seng” kemudian saksi/korban mengatakan “mau tapi beta takut nanti beta hamil” selanjutnya Terdakwa menjawab “bet jamin nanti ose tidak bakal hamil” kemudian saksi/korban mengatakan “seandainya kalau beta hamil” Terdakwa menjawab “beta siap bertanggung jawab”.
- Bahwa setelah ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES merayu saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA kemudian ia Terdakwa dan saksi/korban sama-sama membuka celana luar dan celana dalam kemudian ia Terdakwa menghisap kedua susu/payudara dan mencium serta menghisap bibir saksi korban. Setelah itu ia Terdakwa menidurkan saksi/korban diatas jaket hitam milik Terdakwa.
- Bahwa setelah ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES menidurkan saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA, ia Terdakwa menggunakan jarinya memainkan kemaluan saksi/korban. Dan setelah itu ia Terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan menindih saksi/korban dari atas serta dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi/korban. Selanjutnya ia Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan / vagina saksi/korban selama beberapa menit sambil mencium bibir saksi/korban dan setelah itu ia Terdakwa menumpahkan spermanya di tanah dan Terdakwa melihat kemaluan / vagina korban mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES menyetubuhi saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA, ia Terdakwa sempat memberikan handphone merek nokia kepada saksi/korban, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban pulang ke saumlaki menggunakan motor milik Terdakwa.
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang pertama saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA sementara berada di rumahnya, ditelepon oleh ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



dan mengatakan Terdakwa kepada saksi/korban akan membelikan baju jika sudah menerima gaji.

- Bahwa pada peristiwa kedua pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES mengajak saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA untuk makan kelapa muda di kebun milik tante dari Terdakwa dengan menggunakan motor milik Terdakwa. Ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi/korban masuk kompleks perumahan PLN baru dengan masuk melalui jalan setapak menuju ke sebuah kebun. Dan sesampainya disana ia Terdakwa menurunkan saksi/korban dan ia Terdakwa memarkirkan motornya.
- Bahwa setelah ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES memarkirkan motornya langsung menghampirisaksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA dan mengatakan kepada saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA “ade ose mau bersetubuh dengan beta ka seng” kemudian saksi/korban mengatakan “mau tapi beta takut nanti beta hamil” selanjutnya Terdakwa menjawab “bet jamin nanti ose tidak bakal hamil” kemudian saksi/korban mengatakan “seandainya kalau beta hamil” Terdakwa menjawab “beta siap bertanggung jawab”. Selanjutnya ia Terdakwa memeluknya serta menghisap leher saksi/korban sambil kedua tangan ia Terdakwa meremas payudara saksi/korban.
- Bahwa pada saat ia Terdakwa sementara meremas payudara saksi/korban dan mengarahkannya ke tanah, ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES mengambil sangkur miliknya untuk memotong daun pisang yang digunakan sebagai alas untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa setelah ia Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES menidurkan saksi/korban korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA diatas daun pisang, ia Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi/korban sampai terlepas. Kemudian ia Terdakwa membuka celananya sampai batas lutut lalu ia Terdakwa meniduri saksi/korban dengan menghisap leher, bibir, dan kedua payudara saksi/korban, selanjutnya ia Terdakwa memasukkan kemaluannya ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina saksi/korban dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama beberapa menit sambil mencium bibir saksi/korban setelah itu ia Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan sperma diatas tanah ;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang kedua ia Terdakwa dan saksi/korban bersama-sama pulang ke saumlaki dengan menggunakan motor milik Terdakwa ;
- Bahwa usia saksi/korban ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA pada saat peristiwa persetubuhan yang pertama dan kedua adalah masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan surat keterangan sekolah SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan Nomor : 421.3/177/SMPN.1/2014 Tanggal 15 November 2014 yang dikeluarkan di Saumlaki dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Y. BWARDALAM, S.Pd NIP. 19641220 198901 2 001 ;
- Bahwa sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 449/77/VR/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LECSY RUITAN, MARS NIP. 19690210 200003 1 006 dokter pada RSUD dr. PP. MAGRETTI Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

#### Pemeriksaan Luar:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik dari luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

#### Pemeriksaan Dalam (selaput dara):

Setelah dilakukan pemeriksaan dalam vagina melalui lubang anus terlihat selaput dara sudah robek secara keseluruhan dan tidak beraturan.

#### Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan dengan benda tumpul pada daerah kemaluan.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YULITA HORDEMBUN Alias ICE**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pemerkosaan ;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Antonia Hordembun sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi saksi sendiri tidak tahu karena saksi hanya mendengar dari anak saksi sendiri pada tanggal 26 September 2014 sekitar pukul 17.00, Wit. dirumah dokter Anne tepatnya di mess kejaksaan negeri saumlaki kabupaten maluku tenggara barat ;
  - Bahwa cerita dari anak saksi itu kejadiannya pada tanggal 02 Juli 2014, di desa bomaki kecamatan tanimbar selatan kabupaten maluku tenggara barat;
  - Bahwa anak saya Antonia Hordembun cerita kepada saya bahwa terdakwa menyetubuhinya sebanyak dua kali ;
  - Bahwa anak saya Antonia Hordembun mengatakan kepada saya bahwa sebelum disetubui terdakwa mengancam kemudian dipaksa untuk melakukan persetubuhan ;
  - Bahwa saksi tahu pada saat saksi bersama anak saksi Antonia Hordembun alias Nia bertemu dengan dr. Anne di mess kejaksaan, di mess kejaksaan dr. Anne mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak saksi dan dijawab yang pertama saya tinggal di kampung dengan oma,yang kedua Nia sudah hubungan pacaran dengan terdakwa, dan yang ketiga terdakwa menelepon anak saksi mengajak anak saksi ke kampung bomaki namun setelah sampai di perumahan PLN bomaki Ones bilang mau buang air besar dan kemudian Ones tarik tangan anak saksi dan langsung telanjangi anak saksi dan perkosa, setelah itu Ones bilang jangan bilang kepada siapa -siapa nanti kalo ose bilang saya bunuh ose.
  - Bahwa saksi sama sekali tidak tahu kalau anak saksi ada hubungan pacaran dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi sering pergi melihat anak saksi dirumah ibu dokter Anne.
  - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggonceng anak saksi.
  - Bahwa saksi bertemu dengan anak saksi satu minggu satu kali.
  - Bahwa saksi tahu anak saksi selalu berjalan dengan terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah tanya kepada anak saksi apakah ada pacaran dengan terdakwa atau tidak.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. TITUS BATIDAS Alias BATIDAS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah persetujuan terhadap anak dibawa umur ;
  - Bahwa pelaku persetujuan saudara Onesimus Fenanlampir alias Ones, dan Korbannya saudari Antonia Hordembun;
  - Bahwa saksi kenal Antonia Hordenembun karena Antonia Hordembun adalah murid di SMP Negeri I Tanimbar Selatan dan saksi adalah walikelasnya ;
  - Bahwa saksi tahu pada saat Antonia Hordembun tidak masuk sekolah sudah dua hari dan setelah Antonia Hordembun masuk sekolah saksi panggil dan menanyakan kepada Antonia Hordembun kenapa dua hari ini tidak masuk sekolah dijawab bahwa ada urusan masalah yaitu dirinya dipukul karena berpacaran dengan saudara Onesimus Fenanlampir dan sudah melakukan hubungan persetujuan dengannya layaknya sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi beritahukan kepada orang tua kandungnya yaitu Julita Hordembun alias Ice kemudian saksi beritahukan juga kepada orang tua angkat yaitu dokter Anne ;
  - Bahwa saksi beritahukan orangtua kandung dan orangtua angkat saudari Antonia Hordembun pada hari Kamis tanggal 5 September 2014 sekitar pukul 10.30,- Wit di ruangan kerja saya bertempat di SMP Negeri I Tanimbar Selatan ;
  - Bahwa setelah saksi beritahukan kepada mereka kemudian dokter Anne orangtua angkat menanyakan kepada Antonia Hordembun dan dijawab betul Kakak dokter apa yang diceritakan bapak guru itu benar ;
  - Bahwa dua kali, yaitu pertama kali terdakwa dan Antonia Hordembun pergi ke ukurlaran karena diukurlaran banyak orang mereka kembali ke saumlaki, yang kedua di dalam dusun pohon kelapa di desa bomaki terdakwa dan Antonia Hordembun bersetubu setelah itu mereka kembali ke saumlaki ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. NORBERTUS FATLOLON Alias NOR**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah hubungan pacaran antara saudari Antonia hordembun dengan saudara Onesimus Fenanlampir;
- Bahwa saksi mengetahui karena Antonia Hordembun sering datang di Pos jaga security pasar omele saumlaki dan menanyakan Onesimus Fenanlampir;
- Bahwa saksi menanyakan kepada saudari Antonia hordembun ada hubungan apa dengan bapak Onesimus Fenanlampir, Antonia Hordembun kemudian menjawab bahwa beta ada hubungan pacaran dengan kakak Onesimus Fenanlampir ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Antonia Hordembun tapi Antonia Hordembun mengatakan mereka hanya hubungan pacaran ;
- Bahwa pada saat saksi tanya itu hari dan tanggalnya saksi sudah lupa tapi dalam bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan hubungan antara Antonia Hordembun dengan Onesimus Fenanlampir saksi tidak mengetahui kalau Antonia Hordembun berumur berapa tahun tapi masih bersekolah di SMP ;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. LUKAS LONDAR Alias LUKI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah hubungan pacaran antara Antonia hordembun dengan Onesimus Fenanlampir;
- Bahwa saksi kenal dengan Onesimus Fenanlampir karena sama-sama anggota security di pasar omele saumlaki.
- Bahwa saksi kenal Antonia Hordembun dari neneknya karena neneknya tinggal dan berjualan di pasar omele saumlaki ;
- Bahwa Onesimus Fenanlampir dan Antonia Hordembun mereka berdua ada hubungan asmara/pacaran ;
- Bahwa Onesimus Fenanlampir sendiri yang menceritakan kepada saksi bahwa Onesimus Fenanlampir berpacaran dengan Antonia Hordembun ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Onesimus Fenanlampir tentang sampai sejauhmana hubungan mereka ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Antonia Hordembun sampai sejauhmana hubungan mereka berdua ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 5. ANTONIA HORDEMBUN Alias NIA, tanpa diambil sumpah atau janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Onesimus Fenanlampir (terdakwa) ;
- Bahwa pelaku persetubuhan saudara Onesimus Fenanlampir (terdakwa) dan korbannya yaitu saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi di Perumahan PLN baru di desa bomaki, yaitu pada tanggal 2 Juli 2014 sekitar pukul 09.00,- Wit. dan pada bulan Juli 2014, sekitar pukul 12.00,- Wit. ;
- Bahwa awalnya Onesimus Fenanlampir mengajak saksi pergi kekampungnya di desa bomaki setelah dalam perjalanan tepatnya di kantor PLN kami berhenti dan Onesimus Fenanlampir buang air kecil/kencing dan setelah selesai buang air kecil Onesimus datang dan menghampiri saya dan memegang tangan saya kemudian menarik saya dan membawa saya pergi ke dalam rumput-rumput/semak-semak dan menyuruh saya buka baju setelah itu Onesimus Fenanlampir mengisap kedua susu/payudara, mencium dan mengisap bibir saya kemudian menidurkan saya diatas rumput-rumput dan membuka celana saya dan menggunakan jarinya memainkan kemaluan saya setelah itu Onesimus Fenanlampir menurunkan celananya sebatas lutut dan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saya dan mengayunkan pantatnya beberapa menit kemudian airmaninya/Sperma diatas rumput-rumput itu kejadian pertama ;
- Bahwa kejadian kedua Onesimus Fenanlampir mengajak saya pergi makan kelapa muda di kebunnya dan setelah sampai dikebun bukan makan kelapa muda malah Onesimus Fenanlampir mengajak saya untuk melakukan persetubuhan setelah itu Onesimus Fenanlampir mengambil pisau sangkurnya untuk memotong daun pisang untuk mengalas di tanah saya membuka celana Onesimus Fenanlampir membuka celananya kemudian

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saya kurang lebih 5 (lima) menit Onesimus Fenanlampir mencabut kemaluannya airmani tumpa diluar ;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saya sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada tanggal 02 Juli 2014 dan persetubuhan yang kedua terjadi kurang lebih satu minggu setelah kejadian pertama ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. ANNE CURIE NAIBORHU Alias ANNE**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dr. Anne Curie Naiborhu alias Anne dalam keadaan kurang sehat namun bersedia memberikan keterangan sebenarnya ;
- Bahwa saksi dr. Anne Curie Naiborhu alias Anne mengetahui dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak dibawa umur yang terjadi pada saudari Antonia Hordembun anak piara saksi ;
- Bahwa saksi mendengar persetubuhan terhadap anak dibawa umur tersebut dari wali kelas Antonia Hordembun pada hari kamis Tanggal 25 September 2014, diruang guru SMP negeri 1 saumlaki sekitar pukul 10.30,- Wit.
- Bahwa bapak guru Batidas memberitahu saksi “ Ibu kemarin saksi sudah tanya Antonia Hordembun empat mata dia bilang bahwa dia sudah melakukan persetubuhan dengan Ones (terdakwa);
- Bahwa pada saat bapak Batidas memberitahukan hal tersebut Antonia Hordembun ada bersama kami diruangan guru tersebut dan terhadap permasalahan tersebut Antonia Hordembun membenarkannya ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju rumah sakit bergerak saumlaki dan menyampaikan permasalahan tersebut kepada mama dari Antonia Hordembun yaitu mama Ice dengan kata “ mama ternyata “ Antonia Hordembun yaitu dirusak sama Ones saksi tahu dari bapak wali kelasnya, mama sebelumnya sudah tidak ” kemudian menjawab belum tahu “
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Antonia Hordembun apa betul hubungan kamu sama Ones sudah jauh “ Antonia Hordembun menjawab Iya kaka “ kemudian saksi bertanya lagi sudah berapa kali kemudian Antonia Hordembun menjawab 1 Kali kemudian saksi memberitahukan Jadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana mau dilaporkan atau tidak saudara Amtonia Hordembun menjawab dilaporkan kaka ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persetujuan yang terdakwa lakukan terhadap Antonia Hordembun sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa persetujuan pertama terdakwa lakukan di lokasi kompleks PLN bomaki pada tanggal 02 Juli 2014. Sekitar pukul 10.30 Wit. dan persetujuan yang kedua pada tanggal 10 Juli 2014, sekitar pagi hari di kompleks PLN bomaki kecamatan tanimbar selatan kabupaten maluku barat ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan pertama dengan cara mengajaknya untuk pergi ke desa bomaki namun sebelum sampai di desa bomaki terdakwa dan korban berhenti sejenak untuk terdakwa buang air kecil setelah terdakwa selesai buang air kecil terdakwa langsung memeluk dan meramas payudara sambil mencium dan mengisap lehernya korban dan membujuk dan merayu korban dengan mengatakan kalau ade cinta kakak ade buka pakaian ;
- Bahwa korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban takut hamil;
- Bahwa terdakwa mengatakan saya siap bertanggungjawab setelah itu terdakwa membuka jaketnya di tanah kemudian menidurkan korban di atas jaket tersebut kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan gerakan pantat naik turun, beberapa menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpakan air maninya di atas tanah ;
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetujui korban terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphon merek nokia untuk memudahkan terdakwa dan korban komunikasi ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan kedua dengan korban dengan cara terdakwa mengajak korban pergi ke desa bomaki untuk makan kelapa muda namun sebelum sampai di desa bomaki terdakwa dan korban berhenti disekitar perumahan PLN desa bomaki kemudian terdakwa dengan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sangkur yang dibawanya untuk memotong daun pisang untuk mengelas dibawa tanah setelah itu terdakwa dan korban sama-sama buka pakaian kemudian terdakwa menidurkan korban diatas daun pisang tersebut dan terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban dan mengayungkan pantatnya turun naik beberapa menit kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpakkan air maninya diatas rerumputan dan setelah terdakwa selesai menyetubuhi korban kemudian terdakwa mengantar korban pulang ke saumlaki ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum No. 449/77/VR/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LECSY RUITAN, MARS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

### Pemeriksaan Luar:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik dari luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

### Pemeriksaan Dalam (selaput dara):

Setelah dilakukan pemeriksaan dalam vagina melalui lubang anus terlihat selaput dara sudah robek secara keseluruhan dan tidak beraturan.

### Kesimpulan :

**Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan dengan benda tumpul pada daerah kemaluan;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit berwarna hitam dengan nomor polisi DE 3827 E;
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu tanpa baterai;
3. 1 (satu) buah sangkur SS1 berwarna hitam dengan panjang 30 cm dan sarung warna hitam dan terdapat lilitan warna hijau pada ujungnya;
4. 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam terdapat tulisan hermina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIT, di perumahan PLN baru (jalan ke Desa Bomaki),**



Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan yang kedua pada tanggal 10 Juli 2014 sekira jam 12.00 WIT, di rumah kebun dekat bangunan PLN Baru Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

2. Bahwa kejadian yang pertama berawal ketika Terdakwa menelepon saksi korban kemudian mengajaknya ke Desa Bomaki untuk merayakan ulang tahun saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menjemput saksi korban di rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya dan berangkat bersama ke tempat tujuan. Namun belum sampai ditempat tujuan Terdakwa menghentikan sepeda motornya untuk buang air kecil dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "kalau ade cinta kaka ade buka pakaian" kemudian saksi korban menjawab "beta takut hamil" kemudian Terdakwa mengatakan "beta siap bertanggungjawab dan siap menikah". Kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa memeluk saksi korban kemudian mencium bibir, leher dan payudara saksi korban kemudian sama-sama membuka celana luar dan celana dalam masing-masing setelah itu Terdakwa menidurkan saksi korban di tanah dengan beralaskan jaket milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggunakan jarinya memainkan kemaluan saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan saksi korban selama beberapa menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpukannya di tanah dan Terdakwa melihat kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan saksi korban tidak melanjutkan perjalanannya melainkan mengantarkan saksi korban pulang dan Terdakwa sempat memberikan saksi korban handphone merek Nokia untuk memudahkan komunikasi diantara Terdakwa dengan saksi korban;



3. Bahwa kejadian yang kedua berawal ketika Terdakwa mengajak saksi korban pergi untuk makan kelapa muda dengan menggunakan sepeda motor, namun belum sampai di tempat tujuan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya disekitar perumahan PLN Bomaki kemudian Terdakwa memotong daun pisang menggunakan sangkur yang dibawanya untuk digunakan sebagai alas dan kemudian menidurkan saksi korban yang telah membuka bajunya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban cantik, kemudian Terdakwa memeluk saksi korban, mencium bibir, leher dan payudara saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan pantat naik turun selama beberapa menit, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpukannya di tanah. Setelah kejadian kedua tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban apabila setelah menerima gaji akan dibelikan pakaian. Kemudian saksi korban di antarkan pulang;
4. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 449/77/VR/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LECSY RUITAN, MARS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi kekerasan dengan benda tumpul pada daerah kemaluan;
5. Bahwa pada saat kejadian saksi korban berusia 15 tahun dan masih bersekolah di SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan dianya menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIT, di perumahan PLN baru (jalan ke Desa Bomaki), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES melakukan persetubuhan dengan saksi korban ANTONIA HORDEMBUAN Alias NIA dengan cara Terdakwa menghubungi korban melalui handphone kemudian mengajaknya ke Desa Bomaki untuk merayakan ulang tahun saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menjemput korban di rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya namun ketika dalam perjalanan Terdakwa menghentikan sepeda motornya

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk buang air kecil dan setelah itu Terdakwa mengajak korban melakukan persetubuhan. Setelah melakukan persetubuhan Terdakwa dan saksi korban tidak melanjutkan perjalanannya melainkan mengantarkan saksi korban pulang;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juli 2014 sekira jam 12.00 WIT, di rumah kebun dekat bangunan PLN Baru Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR melakukan persetubuhan dengan saksi korban ANTONIA HORDEMBUAN Alias NIA dengan cara Terdakwa mengajak saksi korban pergi untuk makan kelapa muda dengan menggunakan sepeda motor, namun belum sampai di tempat tujuan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya disekitar perumahan PLN Bomaki kemudian Terdakwa memotong daun pisang menggunakan sangkur yang dibawanya untuk digunakan sebagai alas dan kemudian menidurkan saksi korban untuk selanjutnya disetubuhi dan setelah itu saksi korban di antarkan pulang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas diketahui adanya suatu kesengajaan dari Terdakwa yang diawali dengan adanya niat dan kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan dan juga terhadap akibat apa yang akan ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah berasal dari kata “bujuk” (=bujukan) yang artinya kata-kata manis untuk memikat hati (menawari hati, menipu, dsb) sedangkan “membujuk” sendiri pengertiannya adalah mengenakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati (mengajak, menipu, dsb), Vide: Kamus Umum Bahasa Indonesia; W.J.S. POERWADARMINTA, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Oktober, 2007;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “anak”, berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES telah melakukan persetujuan dengan saksi korban ANTONIA HORDEMBUAN Alias NIA sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian yang pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 sekira jam 09.00 WIT, di perumahan PLN baru (jalan ke Desa Bomaki), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada mulanya Terdakwa menelepon saksi korban kemudian mengajaknya ke Desa Bomaki untuk merayakan ulang tahun saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menjemput saksi korban di rumahnya menggunakan sepeda motor miliknya dan berangkat bersama ke tempat tujuan. Namun belum sampai ditempat tujuan Terdakwa menghentikan sepeda motornya untuk buang air kecil dan setelah itu Terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “kalau ade cinta kaka ade buka pakaian” kemudian saksi korban menjawab “beta takut hamil” kemudian Terdakwa mengatakan “beta siap bertanggungjawab dan siap menikah”. Kemudian Terdakwa melakukan persetujuan dengan cara Terdakwa memeluk saksi korban kemudian mencium bibir, leher dan payudara saksi korban kemudian sama-sama membuka celana luar dan celana dalam masing-masing setelah itu Terdakwa menidurkan saksi korban di tanah dengan beralaskan jaket milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menggunakan jarinya memainkan kemaluan saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan saksi korban selama beberapa menit sampai Terdakwa mengeluarkan sprema dan menumpahkannya di tanah dan Terdakwa melihat kemaluan saksi korban mengeluarkan darah. Setelah melakukan persetujuan Terdakwa dan saksi korban tidak melanjutkan perjalanannya melainkan mengantarkan saksi korban pulang dan Terdakwa sempat memberikan saksi korban handphone merek Nokia untuk memudahkan komunikasi diantara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada bulan Juli 2014 sekira jam 12.00 WIT, di rumah kebun dekat bangunan PLN Baru Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada awalnya Terdakwa mengajak saksi korban pergi untuk makan kelapa muda dengan menggunakan sepeda motor, namun belum sampai di tempat tujuan, Terdakwa menghentikan sepeda motornya disekitar perumahan PLN Bomaki kemudian Terdakwa memotong

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daun pisang menggunakan sangkur yang dibawanya untuk digunakan sebagai alas dan kemudian menidurkan saksi korban yang telah membuka bajunya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa saksi korban cantik, kemudian Terdakwa memeluk saksi korban, mencium bibir, leher dan payudara saksi korban selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban dengan gerakan pantat naik turun selama beberapa menit, kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma dan menumpahkannya di tanah. Setelah kejadian kedua tersebut Terdakwa menjanjikan kepada saksi korban apabila setelah menerima gaji akan dibelikan pakaian. Kemudian saksi korban di antarkan pulang;

Menimbang, bahwa saksi korban awalnya tidak mau melakukan persetubuhan dikarenakan takut hamil namun karena adanya bujukan dari Terdakwa yang mengatakan akan bertanggungjawab apabila saksi korban hamil, akhirnya saksi korban mau untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 449/77/VR/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LECSY RUITAN, MARS, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. P.P. Magreti Saumlaki, dengan hasil pemeriksaan yaitu:

#### Pemeriksaan Luar:

Telah dilakukan pemeriksaan fisik dari luar tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

#### Pemeriksaan Dalam (selaput dara):

Setelah dilakukan pemeriksaan dalam vagina melalui lubang anus terlihat selaput dara sudah robek secara keseluruhan dan tidak beraturan.

#### Kesimpulan :

**Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas disimpulkan bahwa telah terjadi kekerasan dengan benda tumpul pada daerah kemaluan;**

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan persetubuhan saksi korban berusia 15 tahun dan masih bersekolah di SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan berdasarkan surat keterangan dari SMP Negeri 1 Tanimbar Selatan Nomor 421.3/177/SMPN.1/2014 tanggal 15 November 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Y. BWARDALAM, S.Pd. NIP 196412201989012001, yang menurut undang-undang masih tergolong anak-anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dimasa yang akan datang ketika kembali kepada lingkungan masyarakat bisa berbuat yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang tercela kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa, keluarganya dan saksi korban, disamping itu rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit berwarna hitam dengan nomor polisi DE 3827 E, 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu tanpa baterai, 1 (satu) buah sangkur SS1 berwarna hitam dengan panjang 30 cm dan sarung warna hitam dan terdapat lilitan warna hijau pada ujungnya, 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam terdapat tulisan hermina, yang telah disita dari ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES, maka dikembalikan kepada ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan perdamaian dengan saksi korban yang pada intinya Terdakwa telah membayarkan harta penuh untuk memulihkan kehormatan wanita serta nama baik keluarga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) serta kain adat Tanimbar berjumlah 2 (dua) buah sesuai adat istiadat yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban, hal ini tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu korban untuk bersosialisasi di sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit berwarna hitam dengan nomor polisi DE 3827 E;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna abu-abu tanpa baterai;
  - 1 (satu) buah sangkur SS1 berwarna hitam dengan panjang 30 cm dan sarung warna hitam dan terdapat lilitan warna hijau pada ujungnya;
  - 1 (satu) buah jaket kulit berwarna hitam terdapat tulisan hermina; dikembalikan kepada ONESIMUS FENANLAMPIR Alias ONES;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2015, oleh BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ACHMAD YANI TAMHER, S.H. dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DARIUS BEMBUAIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh DENNY SAPUTRA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
<b>ACHMAD YANI TAMHER, S.H.</b>	<b>BETSY MATUANKOTTA, S.H., M.H.</b>
<b>IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.</b>	

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2014/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

**Panitera Pengganti,**

**DARIUS BEMBUAIN**